



P E N E T A P A N

Nomor : 833 /Pdt.P/2019/PN JKT.UTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan atas permohonan yang diajukan:

HATIJAH, Tempat/Tanggal lahir : Jakarta, 26 Maret 1973, Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Jl. Melati Tugu V No. 8, RT 010 RW 003, Kel. Tugu Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara, Yang dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 833 /Pdt P / 2019 / PN JKT.UTR, tanggal 12 Oktober 2019 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Setelah membaca berkas permohonan dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tertanggal 17 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dibawah register Nomor: 833 /Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr tanggal 17 Oktober 2019 mengajukan Permohonan perbaikan identitas anak sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia sesuai dengan KTP Nomor NIK : 3172036603730005 atas nama **HATIJAH**;
2. Bahwa Pemohon adalah Kepala Keluarga berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3172030808190010 tertulis nama Pemohon **SITI KHADIJAH**;
3. Bahwa Pemohon lahir di Jakarta pada tanggal 26 Maret 1973, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara dengan Nomor : 18.628/KLT/00-JU/2014, tertulis nama Pemohon **HATIJAH**;
4. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Pemohon tertulis nama Pemohon **HATIJAH**;
5. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama Pemohon pada

Hal 1 dari 7 Hal Penetapan Nomor: 833/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga Pemohon, yang semula **SITI KHADIJAH** diperbaiki menjadi **HATIJAH**, disesuaikan dengan **Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan Kutipan Akta Nikah** Pemohon;

6. Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah **HATIJAH**, namun ketika pembuatan KK tertulis SITI KHADIJAH;
7. Bahwa perbaikan nama pada Identitas Kependudukan Pemohon tersebut bukanlah untuk menghindari kejaran hukum;
8. Bahwa untuk perbaikan nama Pemohon tersebut dibutuhkan izin dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq. Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon memperbaiki nama Pemohon pada **Kartu Keluarga** Pemohon, yang semula **SITI KHADIJAH** diperbaiki menjadi **HATIJAH**, disesuaikan dengan **Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan Kutipan Akta Nikah** Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Demikian Permohonan ini diajukan kepada Bapak ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon menghadap dan setelah dibacakan surat permohonan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy surat-surat yang dibubuhi materai cukup yaitu :

1. Foto copy .Kartu Tanda Penduduk atas nama Hatijah (bukti P.-1), sesuai dengan aslinya;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 037/05/02/1992 (bukti P-2), sesuai dengan aslinya;

Hal 2 dari 7 Hal Penetapan Nomor: 833/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 31720308808190010 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tugu Utara tanggal 27 September 2019 (bukti P- 3), sesuai dengan asli;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 18.628 KLT/00-JU/2014 (bukti P- 4), sesuai dengan asli;
5. Foto copy Surat Pengantar dari Suku Dinas Dan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara;
Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi :

1. Saksi Ria Oktavinanti, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan tetangga di RT Pemohon bertempat tinggal;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Harifi pada tanggal 03 Februari 1992;
- Bahwa telah terjadi kesalahan dalam Penulisan nama Pemohon didalam Kartu Keluarga , yang seharusnya Hatijah, namun tertulis Siti Khadijah;
- Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon yang semula Siti Khadijah, diperbaiki menjadi Hatijah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon orangnya baik dan tidak pernah terlibat dalam tindak pidana, sehingga saksi yakin bahwa tujuan memperbaiki identitas Pemohon tersebut bukan untuk menghindari diri dari kejaran hukum

2. Saksi Silvia Helena, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- * Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan tetangga di RT Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Hatijah bukan orang yang bernama Khadijah;
- Bahwa Pemohon lahir di Jakarta tanggal 26 Maret 1973, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 18.628/KLT/00-JU/2014 tertulis nama Hatijah;
- Pemohon telah menikah dengan Harifi pada tanggal 03 Februari 1992;
- Bahwa telah terjadi kesalahan dalam Penulisan nama Pemohon didalam Kartu Keluarga , yang seharusnya Hatijah, namun tertulis Siti Khadijah;
- Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama Pemohon pada Kartu Keluarga yang semula Siti Khadijah, diperbaiki menjadi Hatijah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon orangnya baik dan tidak pernah terlibat dalam

Hal 3 dari 7 Hal Penetapan Nomor: 833/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana, sehingga saksi yakin bahwa tujuan memperbaiki identitas Pemohon tersebut bukan untuk menghindari diri dari kejaran hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan sudah tidak ada lagi yang diajukan untuk selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan sebagai satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa adapun maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya ingin memperbaiki nama Pemohon pada Kartu Keluarga yang tertulis **Siti Khadijah** mohon diperbaiki menjadi **Hatijah**;

Menimbang, bahwa pasal 52 Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan menyatakan untuk perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;-

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yang masing-masing bernama – Ria Oktovinanti dan Silvia Herlena sebagaimana tersebut diatas, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan yang diberi tanda P-1 dan P-3 berupa:Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3172036603730005 tertanggal 23 Januari 2012 dan Kartu Keluarga No. 3172030808190010, tertanggal 27 September 2019, Pemohon berdomisili di Jakarta Utara, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan saksi Ria Oktovinanti dan Silvia Helena, Pemohon telah menikah dengan Harifi pada tanggal 03 Februari 1992;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan yang diberi tanda P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor: 317203088190010, tertanggal 27 September 2019, terbukti bahwa nama Pemohon dalam Kartu Keluarga nama Pemohon tertulis dengan nama Siti Khadijah;

Hal 4 dari 7 Hal Penetapan Nomor: 833/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan yang diberi tanda P-5 berupa Surat Pengantar Nomor 5736/-1.755.15 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, tertanggal 09 Oktober 2019, terbukti bahwa telah terjadi kesalahan dalam Penulisan nama Pemohon didalam Kartu Keluarga, yang seharusnya Hatijah, namun tertulis Siti Khadijah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Akta Kelahiran Nomor 18.628/KLT/00-JU/2014 nama Pemohon adalah Hatijah;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon yang semula Siti Khadijah, diperbaiki menjadi Hatijah;

Menimbang, bahwa setahu saksi Pemohon orangnya baik dan tidak pernah terlibat dalam tindak pidana, sehingga saksi yakin bahwa tujuan memperbaiki identitas Pemohon tersebut bukan untuk menghindari diri dari kejaran hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri"

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan untuk memperbaiki identitas Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan norma yang ada, dan tujuannya adalah untuk kepentingan hukum Pemohon, maka untuk memperbaiki identitas Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah kehendak Pemohon, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat Pasal 52 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang di ubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

Hal 5 dari 7 Hal Penetapan Nomor: 833/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon memperbaiki nama Pemohon pada **Kartu Keluarga** Pemohon, yang semula **SITI KHADIJAH** diperbaiki menjadi **HATIJAH**, disesuaikan dengan **Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan Kutipan Akta Nikah** Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 oleh kami **Drs Tugiyanto, Bc.IP, S.H, M.H** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 16 Oktober 2019 Nomor 833/PDT P/2019/PN JKT.UTR, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Wahmuadi, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Wahmuadi, S.H

Drs Tugiyanto, Bc.IP, S.H, M.H.

Biaya-biaya :

1. PNBP	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 75.000,-
2. Panggilan	: Rp.125.000,-
3. PNPB panggilan P	: Rp. 10.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 12.000,-
Jumlah	: Rp. 262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Hal 6 dari 7 Hal Penetapan Nomor: 833/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 7 dari 7 Hal Penetapan Nomor: 833/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr